

Kebutuhan Akan Pengakuan Agama Shinto Sebagai Salah Satu Agama Resmi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Usaha Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama Pemeluk Agama Shinto Di Indonesia

Ronaldo Heinrich Herman

Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Salemba Raya, 10430, Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 28 March 2023

Publish : 31 March 2023

Keywords:

Shinto

Kebebasan Beragama

Hak Asasi Manusia

Info Artikel

Article history:

Diterima : 28 Maret 2023

Publis : 31 Maret 2023

Abstract

Walau Pemerintah Republik Indonesia tidak melarang warga negaranya untuk menganut agama Shinto, akan tetapi agama tersebut belum diakui sebagai salah satu agama resmi seperti keenam agama dalam ketentuan Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965. Sebagai akibatnya ajaran agama Shinto tidak diajarkan dalam pendidikan agama di Indonesia sehingga mereka kesulitan dalam beribadah dan mendirikan rumah ibadah, serta mengalami kesulitan dalam pencatatan administrasi kependudukan. Bahkan ada yang menerima perlakuan diskriminatif karena tidak terdapat keterangan agama apa yang dianutnya dalam Kartu Tanda Penduduk. Berbagai kesulitan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah pemeluk agama Shinto di Indonesia sebagaimana diatur dalam Konsitusi dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian hukum *socio legal* dengan pendekatan sosiologi hukum ini, saya bermaksud untuk menganalisis bagaimana agama Shinto sebagai salah satu agama yang membutuhkan pengakuan sebagai agama resmi di Indonesia dan juga bagaimana pengakuan terhadap hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dapat memenuhi hak penganut agama Shinto di Indonesia atas kebebasan beragama. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah penganut agama Shinto di Jakarta dan juga berbagai peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan data dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Abstract

Although the government of the Republic of Indonesia does not prohibit its citizens from embracing the Shinto religion, this religion has not been recognized as one of the official religions in the provisions of article 1 of the Indonesia Presidential Decree Number 1/PNPS/1965. As a result, Shinto religious teachings are not taught in religious education in Indonesia, so they experience difficulties in worshipping and building temples, as well as having difficulties in recording population administration. Some even received discriminatory treatment because there was no information on what religion they adhered to in their Identity Card. These various difficulties constitute violations of the rights to freedom of religion and worship of adherents of Shinto Religion in Indonesia as stipulated in the Indonesian Constitution and Indonesia Human Rights Act (Law No. 39 Year 1999). In this socio legal research, the author aims to analyze how Shinto as one of religions in Indonesia that requires recognition as an official religion and how the recognition in the regulations can fulfill the rights of adherents of Shinto religion in Indonesia to freedom of religion and worship. The data in this research were obtained through interviews with some adherents of the Shinto religion in Indonesia and various regulations, books, journal articles, and data from the internet related to this research.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Ronaldo Heinrich Herman

Universitas Indonesia

Email: ronaldo21heinrich@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Memeluk agama merupakan kebutuhan rohani yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Selain membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, manusia juga membutuhkan Tuhan sebagai keberadaan yang tidak tergapai oleh akal mereka dan agama sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Oleh karena itu, kebebasan untuk beragama merupakan salah satu hak asasi

manusia (HAM) yang keberadaannya perlu diakui serta dilindungi dengan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengakui enam agama sebagai agama resmi, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, dalam ketentuan Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 jo. Pasal 9 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007. Akan tetapi masih ada agama lainnya selain keenam agama itu yang belum diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Salah satunya adalah agama Shinto.

Di wilayah Republik Indonesia, terdapat sejumlah penganut agama Shinto. Hal ini wajar terjadi mengingat sebelum merdeka sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia pernah mengalami masa pendudukan Jepang. Beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Jepang pada masa itu menyebabkan agama Shinto yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Jepang dikenal dan dianut oleh sejumlah orang di Indonesia dan keturunan mereka pada masa kini.

Akan tetapi, agama Shinto masih belum diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Hal ini berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965, yang mengatur bahwa hanya terdapat enam agama resmi di Indonesia. Sehingga sejumlah penganut agama Shinto yang mengalami kesulitan baik dalam beribadah ataupun dalam urusan administratif. Sebagai contoh terdapat penganut agama Shinto yang harus mencatatkan dirinya sebagai penganut agama Buddha agar dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk. Hal ini dikarenakan jumlah penganut agama Buddha di Indonesia masih lebih banyak jika dibandingkan dengan penganut agama Shinto ataupun aliran kepercayaan lainnya di Indonesia.

Selain itu karena jumlah penganutnya yang belum cukup banyak, maka penganut agama Shinto di Indonesia mengalami kesulitan untuk beribadah. Beberapa diantara mereka bahkan memutuskan untuk mengunjungi negara Jepang untuk beribadah dan yang lainnya beribadah secara mandiri di rumah menurut kepercayaan mereka. Hal ini membuat mereka lebih sulit dalam beribadah jika dibandingkan dengan penganut agama lainnya yang lebih mudah dalam beribadah karena memiliki akses ke banyak rumah ibadah yang didirikan oleh saudara atau saudari mereka yang seiman.

Kedua hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak mereka atas kebebasan beragama dan hak untuk beribadah sesuai kepercayaan mereka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E angka 1 dan Pasal 29 angka 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 jo. Pasal 4 dan Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia perlu diatur bahwa agama Shinto merupakan salah satu agama resmi di Republik Indonesia. Sehingga kaidah hukum tersebut memperoleh legitimasi untuk diberlakukan dan hak para pemeluk agama Shinto di Indonesia atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai kepercayaan mereka dapat terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, maka dalam penelitian ini saya bertujuan untuk menganalisis agama Shinto sebagai salah satu agama yang membutuhkan pengakuan sebagai salah satu agama resmi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menganalisis bagaimana pengakuan terhadap agama Shinto dalam peraturan perundang-undangan dapat memenuhi hak pemeluk agama Shinto di Indonesia atas kebebasan beragama dan hak untuk beribadah sesuai kepercayaan mereka. Dengan demikian, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana agama Shinto sebagai salah satu agama yang membutuhkan pengakuan sebagai salah satu agama resmi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Bagaimana pengakuan agama Shinto sebagai salah satu agama resmi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemenuhan hak atas kebebasan beragama Warga Negara Indonesia yang memeluk agama Shinto?

2. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum *socio-legal* dengan pendekatan sosiologi hukum. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, akan sebuah regulasi untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan mengenai agama Shinto sebagai salah satu agama resmi di Republik Indonesia. Alat pengumpulan data yang saya gunakan adalah wawancara dengan sejumlah penganut agama Shinto di Indonesia (untuk mengumpulkan data primer dari para narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini) dan juga studi Pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, berita, dan beberapa literatur mengenai hak atas kebebasan beragama, agama Shinto, dan kamus hukum (sebagai data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder) untuk menganalisis bagaimana pengakuan agama Shinto sebagai salah satu agama resmi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memenuhi hak pemeluk agama Shinto di Indonesia atas kebebasan beragama dan beribadah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Agama Shinto

Agama Shinto merupakan salah satu agama yang ada dan dianut oleh sebagian orang di dunia, dengan pengikut sebanyak 4 juta orang dari 0,01% jumlah penduduk dunia dan merupakan salah satu dari sepuluh agama yang memiliki pengikut dalam jumlah besar di dunia. Shinto dapat dimaknai sebagai “Jalan Dewa” atau “Jalan Tuhan” karena “*Shin*” berarti Dewa dan “*To*” berarti jalan. Secara historis, agama Shinto pada mulanya merupakan agama yang ada di negara India dan masuk ke wilayah Korea kemudian Cina hingga memasuki wilayah negara Jepang pada tahun 538 Masehi.

Ajaran agama Shinto sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Jepang yang selain mengakui Shinto sebagai salah satu agama resminya, juga mempengaruhi kehidupan masyarakatnya seperti ajaran agama Shinto bahwa dewa-dewi merupakan personifikasi dari gejala alam sehingga sebagai manusia kita perlu melestarikan lingkungan. Terutama ketika zaman Meiji pada tahun 1868 Kaisar Meiji secara politis menetapkan agama Shinto sebagai agama negara untuk memperkuat landasan pemerintahan.

Para umat Shinto berdoa pada kuil Jinja, yang dipercaya telah dihuni oleh dewa atau dewi tertentu. Pada hakikatnya, agama Shinto memiliki lima ciri, yaitu: lahir dan berkembang secara alami, tidak memiliki tokoh pendiri ataupun kitab suci, lebih mementingkan upacara ritual daripada doktrin keagamaan, Kaisar atau *Tenno* merupakan titisan dari dewi Matahari Amaterasu sebagai dewi tertinggi, dan lebih memprioritaskan keuntungan yang bersifat kebersamaan ketimbang keuntungan yang bersifat pribadi.

B. Tinjauan Mengenai Agama Shinto Sebagai Salah Satu Agama di Republik Indonesia

Terdapat sejumlah orang di wilayah Republik Indonesia yang menganut agama Shinto. Hal ini dikarenakan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang pada masa itu memperkenalkan agama Shinto kepada penduduk Indonesia demi melangsungkan kekuasaan mereka. Salah satu tindakan mereka adalah mewajibkan penduduk Indonesia pada masa pendudukan Jepang untuk melakukan *Seikeirei*, atau ritual penghormatan kepada Tenno Heika (Tenno atau Kaisar Jepang yang dianggap keturunan Amaterasu Dewi Matahari Jepang) dengan posisi siap membungkukkan badan sembilan puluh derajat. Sehingga wajar jika terdapat sejumlah orang di Indonesia yang menganut agama Shinto serta masih ada keturunan mereka yang tetap menganutnya hingga kini.

Salah satu bukti bahwa ajaran agama Shinto pernah ada di Indonesia adalah keberadaan kuil Shinto (Jinja) di wilayah Malang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi jinja tersebut berada di seberang utara Jalan Pahlawan Trip, yang sebelumnya merupakan asrama Brimob dan pada saat ini menjadi areal perumahan elit atau selatan Politeknik Kesehatan Malang. Lokasi Jinja tersebut berhasil ditemukan melalui pengamatan dan pengumpulan bukti oleh tiga orang Sejarawan Jepang (yaitu Inamiya Yasuto, Tsuda Yoshiki dari Kanagawa University, dan

Nakajima Michio dari Japanese Folk Culture) dan juga Tim Ahli Cagar Budaya dan Dinas Pariwisata Kota Malang.

Nama kuil yang menghadap ke arah selatan tersebut adalah Ching Nan Jinja (yang berarti Jinja untuk menguasai kawasan selatan atau negara-negara di Selatan Jepang) dan kuil tersebut merupakan salah satu dari sebelas *Jinja* yang pernah dibangun oleh militer Jepang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun *Ching Nan Jinja* telah dibakar pada awal tahun 1946 atau pada akhir tahun 1954, akan tetapi keberadaannya merupakan bukti bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia pernah diperkenalkan ajaran agama Shinto dan karenanya merupakan hal yang wajar jika terdapat sejumlah orang tertentu di Indonesia yang menganut ajaran agama Shinto.

C. Pengakuan Agama Shinto Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Usaha Pemenuhan Hak Atas Kebebasan Beragama di Indonesia

Walaupun pemerintah Republik Indonesia tidak melarang rakyatnya untuk memeluk agama Shinto, akan tetapi pada kenyataannya agama Shinto masih belum diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Pada kenyataannya hingga saat ini sejumlah agama, yaitu Yahudi, Zoroastrian, Shinto, dan Taoisme, tidak secara langsung diakui sebagai agama resmi di Indonesia dalam ketentuan Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965. Hal ini menyebabkan masalah bagi pemeluk agama Shinto di Indonesia dalam bidang administrasi kependudukan sebagaimana juga dialami oleh sejumlah penganut aliran kepercayaan di Indonesia seperti aliran *Aluk To Dolo* dan aliran Kejawen yang harus tercatat sebagai agama lain dalam administrasi kependudukan.

Contohnya adalah terdapat penganut agama Shinto yang pada kolom agama tercatat dengan tanda strip (-) ketika membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2003 sehingga kesulitan memperoleh pekerjaan dan memperoleh perlakuan diskriminatif dengan dihina sebagai ateis atau kafir. Akibatnya beliau memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai umat Buddha dalam KTP agar memperoleh kemudahan dalam bekerja. Selain masalah administrasi kependudukan, tidak diakuinya agama Shinto sebagai salah satu agama resmi di Indonesia juga menimbulkan masalah dalam bidang pendidikan dan praktik beribadah bagi para penganut agama Shinto.

Karena tidak diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, maka ajaran agama Shinto tidak diajarkan dalam pendidikan agama di Indonesia. Sehingga para generasi muda di Indonesia yang menganut agama Shinto hanya memiliki sedikit cara untuk mempelajari ajaran agama Shinto agar dapat beribadah. Beberapa diantara mereka bahkan memutuskan untuk mengunjungi negara Jepang untuk beribadah. Bagi penganut agama Shinto yang beribadah secara mandiri di rumah dan tidak bisa mengunjungi negara Jepang, mereka harus mempelajari ajaran agama Shinto dari orangtua atau anggota keluarga lainnya yang menganut agama Shinto sebelum mereka. Dengan kata lain hanya terdapat sedikit cara bagi para penganut agama Shinto yang jumlahnya terbatas di Indonesia untuk mempelajari ajaran agama mereka agar dapat beribadah.

Terutama mengingat jumlah penganut agama Shinto di Indonesia masih sedikit, sehingga belum cukup untuk mendirikan rumah ibadah yang dapat memberikan pendidikan agama Shinto dengan lebih lengkap jika dibandingkan pembelajaran secara mandiri. Hal ini tentu saja berbeda dengan penganut agama Kristen, yang selain sudah diakui sebagai agama resmi di Indonesia dan ajarannya juga diajarkan dalam pendidikan agama di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 jo. Pasal 9 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, juga memiliki akses ke banyak rumah ibadah yang didirikan oleh saudara atau saudari mereka yang seiman.

Masalah dalam bidang administrasi kependudukan, pendidikan agama, dan praktik beribadah bagi penganut agama Shinto sebagaimana telah saya jelaskan dalam paragraf sebelumnya merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah bagi para penganut agama Shinto di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E

angka 1 dan Pasal 29 angka 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 jo. Pasal 4 dan Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Contohnya dalam ajaran agama Shinto terdapat ritual keagamaan seperti *matsuri*, atau upacara yang dilaksanakan demi berkomunikasi dengan dewa-dewi Shinto tertentu untuk mendoakan keberhasilan panen dan tangkapan ikan, dimana untuk melaksanakan ritual *matsuri* dibutuhkan bimbingan pendeta Shinto dan persiapannya harus mengikuti ajaran agama Shinto. Jika mereka tidak memperoleh pendidikan agama Shinto sebagaimana umat lainnya memperoleh pendidikan agama di sekolah dan rumah ibadah, maka umat Shinto di Indonesia akan kesulitan dalam mempraktikkan ajaran agama mereka.

Walaupun Republik Indonesia telah menyatakan bahwa agama Shinto tetap memperoleh perlindungan dan jaminan hukum dari negara, akan tetapi berbagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama penganut agama Shinto di Indonesia membuktikan bahwa perlindungan negara terhadap agama yang belum diakui secara resmi masih sangat lemah. Demi memenuhi hak penganut agama Shinto di Indonesia atas kebebasan beragama dan beribadah, maka perlu diatur bahwa agama Shinto merupakan salah satu agama resmi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia seperti agama Kristen, Buddha, Islam, Hindu, Konghucu, dan Katholik yang diakui sebagai salah satu agama resmi dalam ketentuan Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965. Selain itu, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain di Indonesia juga perlu diatur bahwa agama Shinto merupakan salah satu agama yang diajarkan dalam pendidikan agama di Indonesia sebagaimana keenam agama resmi yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007.

Hal ini dimaksudkan agar kaidah hukum mengenai pengakuan agama Shinto sebagai agama resmi dan mengenai salah satu agama yang diajarkan dalam pendidikan agama di Indonesia memperoleh keabsahan (legitimasi atau validitas) untuk berlaku sebagai suatu perintah (*gebod*) untuk dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan ketentuan teori legitimasi dan validitas hukum menurut Hans Kelsen, agar suatu kaidah hukum dapat memperoleh suatu keabsahan untuk dilaksanakan maka kaidah tersebut harus diatur terlebih dahulu sebagai suatu perintah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat tersebut berada.

Jika kedua kaidah hukum tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka agama Shinto akan menjadi salah satu agama resmi dan ajarannya akan diajarkan dalam pendidikan agama sebagaimana keenam agama resmi lainnya di Indonesia. Sehingga para penganut agama Shinto di Indonesia akan memperoleh pendidikan agama yang tepat dan umatnya dapat mempraktikkan ibadahnya dengan lebih baik. Hal ini akan menyebabkan jumlah penganut agama Shinto di Indonesia bertambah hingga cukup banyak untuk mendirikan suatu rumah ibadah sebagai tempat pembelajaran agama Shinto di Indonesia. Sehingga mereka tidak perlu pergi ke negara lain seperti Jepang untuk beribadah.

Selain itu dengan diakuinya agama Shinto sebagai salah satu agama resmi di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, maka para penganut agama Shinto dapat mencatatkan dirinya sebagai umat Shinto dalam Kartu Tanda Penduduk sebagaimana penganut keenam agama resmi lainnya di Indonesia. Sehingga keterangan mengenai agama pada salah satu kolom dalam Kartu Tanda Penduduk mereka dapat diisi dan mereka dapat terhindar dari perlakuan diskriminatif akibat dianggap tidak beragama karena kolom agama mereka dikosongkan.

Ketika kaidah hukum mengenai agama Shinto sebagai salah satu agama resmi yang ajarannya harus diajarkan dalam pendidikan agama di Indonesia telah memperoleh legitimasi untuk diberlakukan sebagai suatu perintah dalam peraturan perundang-undangan, maka kaidah tersebut akan mengikat berbagai pihak di Indonesia termasuk lembaga pendidikan, masyarakat umum penganut agama lainnya, dan juga Instansi Pelaksana yang menerbitkan

dokumen kependudukan di Indonesia, sehingga isinya harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh mereka.

Hal ini akan memberikan sejumlah hal positif bagi para penganut agama Shinto di Indonesia, seperti: pendidikan agama dan perlakuan administratif dalam dokumen kependudukan yang sama dengan penduduk agama lainnya, terhindar dari perlakuan diskriminatif akibat dianggap tidak beragama, dan dapat mendirikan rumah ibadah seiring bertambahnya jumlah penganutnya. Dengan adanya berbagai hal tersebut, maka pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah penganut agama Shinto di Indonesia dalam bidang pendidikan, administrasi kependudukan, dan praktik beribadah dapat dicegah dan hak mereka terpenuhi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Agama Shinto merupakan salah satu agama yang dikenal dan dipeluk oleh sejumlah penganut di Republik Indonesia sejak masa pendudukan Jepang. Walaupun Pemerintah Republik Indonesia tidak melarang rakyatnya untuk memeluk agama Shinto, akan tetapi agama Shinto masih belum diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia dan hal ini menimbulkan sejumlah pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan beribadah bagi penganut agama Shinto di Indonesia dalam bidang pendidikan, administrasi kependudukan, dan praktik beribadah.

Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965, dan 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, perlu diatur bahwa agama Shinto merupakan salah satu agama resmi yang ajarannya harus diajarkan dalam pendidikan agama di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar kaidah hukum tersebut dapat berlaku sebagai perintah (*gebod*) dan berbagai pihak di Indonesia (termasuk lembaga pendidikan, masyarakat umum penganut agama lainnya, dan juga Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan di Indonesia) akan mematuhi.

Dengan demikian, para penganut agama Shinto di Indonesia akan memperoleh pendidikan agama dan perlakuan administratif dalam dokumen kependudukan yang sama dengan penduduk agama lainnya, terhindar dari perlakuan diskriminatif akibat dianggap tidak beragama, dan dapat mendirikan rumah ibadah seiring bertambahnya jumlah penganutnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Cet.1. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cet. 5. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Sasongko, Wahyu. *Sejarah Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Unila, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1. Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. 1. Jakarta: CV Rajawali, 1980.
- Watra, I Wayan. *Agama-Agama Dalam Pancasila di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama)*. Cet. 1. Bali: UNHI Press, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 23 Tahun 2006. LN No. 124 Tahun 2006. TLN No. 4674.

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 24 Tahun 2013. LN No.232 Tahun 2013. TLN No. 5475.

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 15 Tahun 2019. LN No. 183 Tahun 2019. TLN No. 6398.

Penetapan Presiden tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama. Penpres No. 1/PNPS/1965. LN No. 3 Tahun 1965. TLN No. 2726.

Peraturan Presiden tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP No. 55 Tahun 2007. LN No. 124 Tahun 2007. TLN No. 4769.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009. *Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan, dkk. (Pemohon) (2009).*

Artikel Jurnal

Adriani, Sri Dewi. "Eksistensi Agama Shinto Dalam Pelaksanaan *Matsuri* di Jepang." *Jurnal Lingua Cultura* Vol. 1, No. 2, November 2007. Hlm. 132-141.

Aprilia, Anisatul Khoir, Sugiyanto, dan Sri Handayani, "*The Role of Nahdlatul Ulama on Indonesian National Movement On 1926-1945.*" *Jurnal Historica.* Vol. 1, 2017, Issue 2. Hlm. 255-267.

Azwan, Abd Ghofur, dan Khairiah. "Melihat Sisi Fungsional Rumah Ibadah: Studi terhadap Masjid dan Gereja Katolik di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru." *Toleransi.* Vol. 13, No. 1, 2021. Hlm. 1-11.

Fadli, Muhammad Rijal dan Dyah Kumalasari. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang." *Sejarah dan Budaya.* Vol. 13, No. 2, 2019. Hlm. 189-205.

Herlina, Sandra. "Suatu Telaah Budaya: Agama Dalam Kehidupan Orang Jepang." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora.* Vol. 1, No. 2, 2011. Hlm. 113-118.

Jaya, Belardo Mega dan Muhammad Rusli Arafat. "*Universalism Vs. Cultural Relativism* dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia." *Pena Justisia.* Vol. 17 No. 1, 2017. Hlm. 56-65.

Jufri, Muwaffiq dan Mukhlis. "Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi.* Vol. 16, No. 2, 2019. Hlm. 274-295.

Mulyadi, Budi. "Konsep Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Jepang." *Izumi.* Vol. 6, No. 1, 2017. Hlm. 15-21.

Nurlidiawati. "Sejarah Agama-Agama (Studi Historis Tentang Agama Kuno Masa Lampau)." *Jurnal Rihlah.* Vol. 3, No. 1, 2015. Hlm. 88-108.

Pransefi, Megamendung Danang. "Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan." *Media Iuris.* Vol. 4 No. 1, 2021. Hlm. 19-36.

Rosyid, Moh. "Konsekuensi Pendidikan Bagi Pemeluk Agama Lokal." *Edukasia.* Vol. 9, No. 1, 2014. Hlm. 89-112.

Tugas Akhir

Juniarsyah, Halim. "Eksistensi Agama Shinto Dalam Kehidupan Masyarakat Jepang Modern." Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

Marlina, Mei. "Doktrin Shinto Tentang Konservasi Lingkungan." Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Internet

1732 | **Kebutuhan Akan Pengakuan Agama Shinto Sebagai Salah Satu Agama Resmi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Usaha Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama Pemeluk Agama Shinto di Indonesia (Ronaldo Heinrich Herman)**

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. "Shinto." *BPS*. Tersedia pada https://sensus.bps.go.id/metadata_statistik/index/sp2020?search=shinto, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.
- Dimas, Ardian. "Menelusuri Keberadaan *Ching Nan Jinja* di Malang." *Ngalam Wearemania*, 4 September 2021. Tersedia pada <https://www.wearemania.net/ngalam/menelusuri-keberadaan-ching-nan-jinja-di-malang/1228>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.
- Jurnalis Malang. "Malang Gudang Sejarah Belanda dan Jepang." *jurnalismalang.com*, 17 Maret 2017. Tersedia pada <http://jurnalismalang.com/index.php/2017/03/17/malang-gudang-sejarah-belanda-dan-jepang/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.
- Kusuma, Tjahjana Indra. "Misteri Kuil Shinto (*Jinja*) Chiang Nan Malang." *terakota.id*, 2 Juni 2021. Tersedia pada <https://www.terakota.id/misteri-letak-kuil-shinto-jinja-chiang-nan-malang/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Hasil Wawancara

- Hasil wawancara dengan Tuan A, seorang penganut agama Shinto di Pusat Grosir Asemka, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11110, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 12.00-13.00 WIB. Untuk alasan pribadi, narasumber saya meminta agar nama beliau dirahasiakan dalam penelitian ini.
- Hasil wawancara dengan Tuan E, seorang penganut agama Shinto di Jakarta Utara di Pantjoran Pantai Indah Kapuk, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14460 pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 09.00-10.00 WIB. Untuk alasan pribadi, narasumber saya meminta agar nama beliau dirahasiakan dalam penelitian ini.
- Hasil wawancara dengan Tuan T, seorang penganut agama Shinto di Jakarta Utara di *Pluit Village Mall*, Jalan Pluit Indah No. 12, RW. 4, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14450 pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 13.00-14.00 WIB. Untuk alasan pribadi, narasumber saya meminta agar nama beliau dirahasiakan dalam penelitian ini.